



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul



(0274) 367533



<https://bappeda.bantulkab.go.id>



bappeda@bantulkab.go.id

DAFTAR ISI



O1
A. Gambaran Umum Kebijakan
Layanan Informasi Publik

O2



B. Gambaran Umum Pelaksanaan
Layanan Informasi Publik



O5
C. Rincian Layanan Informasi Publik

O5



D. Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik



O6
E. Kendala Eksternal dan Internal
dalam Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik

O7



F. Rekomendasi dan Rencana Tindak
Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas
Layanan Informasi

O9

Penutup

10

Lampiran I

Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda
Kabupaten Bantul Tahun 2023

11

Lampiran II
Dokumentasi Kegiatan PPID
Pelaksana Bappeda Kabupaten
Bantul Tahun 2023

A

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Dengan keadaan tersebut pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang mudah diakses melalui berbagai kanal.

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 75 tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap OPD membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai PPID Pelaksana.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor B/100.3.3/00006/Sekretariat/2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. PLID bertanggung jawab membantu PPID Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; melaksanakan kebijakan teknis Informasi Publik yang ditetapkan PPID Utama; mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

B

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya



PLID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain telepon, komputer untuk petugas layanan, banner alur pelayanan informasi, kursi tunggu dan formulir yang terkait dengan pelaksanaan PLID untuk memperlancar pelayanan informasi publik.

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 - 15.00	12.00 - 13.00
Jumat	08.00 - 15.00	11.00 - 13.00

Untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Bappeda Kabupaten Bantul melalui PLID juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui beberapa media:



<https://bappeda.bantulkab.go.id/>



bappedabantul



0274) 367533 pswt 302




BAPPEDA Bantul



bappeda@bantulkab.go.id

Melalui tatap muka: datang langsung ke ruang PPID lantai 1 Bappeda Kabupaten Bantul.



- Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya



Struktur PLID Bappeda

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di PLID, Bappeda Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor B/100.3.3/00006/Sekretariat/2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tanggal 27 April 2023.

- Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Tahun Anggaran 2023 melalui APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul **tidak mengalokasikan secara khusus** terkait kegiatan pelayanan informasi publik, namun untuk mendukung operasional dan publikasi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.500.000,-.



RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PLID Bappeda Kabupaten Bantul dilaksanakan pada hari kerja. Pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bappeda Kabupaten Bantul maupun tidak langsung melalui email bappeda@bantulkab.go.id atau mengisi Formulir Permintaan Informasi pada link web PPID Bappeda Kabupaten Bantul.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari berbagai kalangan masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah pemohon informasi	39 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	39 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	0 tanggapan

3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	0 putusan




KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Eksternal:

Masih ada beberapa permintaan data/informasi dari pemohon yang bukan produk data Bappeda tetapi merupakan data teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi, sehingga membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi. Selain itu masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan dan peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik.

- Internal:


Koordinasi tim dalam pelaksanaan pelayanan informasi kurang maksimal karena padatnya pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang serta keterbatasan personil yang ada.





REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Mengembangkan dan mengoptimalkan Inovasi Bappeda Files Explorer untuk memenuhi permohonan data.



- Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun	Kategori	Nilai
2023	Informatif	100
2022	Informatif	100
2021	Menuju Informatif	87.20

Berdasarkan keputusan ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, terdapat 31 badan publik di Kabupaten Bantul yang mendapatkan piagam Badan Publik Informatif. Lima diantaranya meraih nilai sempurna juga telah mendapatkan penghargaan pada ajang anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat DIY, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kapanewon Piyungan.

Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, Bappeda Kabupaten Bantul menerima penyerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik sebagai Badan Publik "Informatif" yang diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mempertahankan pencapaian yang telah diraih sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*Good Governance and Open Government*).



PENUTUP



Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bantul, Februari 2024

✍ Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Selaku Ketua PPID Pelaksana


Novi Astuti, ST, MT
Pembina/IVb
196911041996032002



Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID Bappeda	Januari - Desember
2	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	18 Januari 2023
3	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2023 secara daring/virtual dan luring	11 April 2023
4	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID) 2023	27 April 2023
5	Pendampingan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul	5 Juni 2023
6	Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2023	23 Agustus 2023
7	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 di Sahid Jaya Hotel & Convention Yogyakarta	21 September 2023
8	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif	20 Oktober 2023
9	Pertemuan Pengelola Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	24 Oktober 2023





Lampiran II

Dokumentasi Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2023



Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY (18/01).



Pendampingan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul (05/06).



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 di Sahid Jaya Hotel & Convention Yogyakarta (21/09).



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif (20/10).



Pertemuan Pengelola Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Selasa (24/10/2023) di Ganjuran Food Court, Kapanewon Bambanglipuro